



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan agar semua penduduk usia sekolah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan dalam rangka percepatan pendidikan menuju wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
- b. bahwa dalam upaya mengakomodasi semua kepentingan dan menyesuaikan dengan kebutuhan, maka Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN
HEBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD Kabupaten Pangandaran;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Pendidikan Pangandaran Hebat adalah upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran Dana APBD kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran guna membantu penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan dana yang bersumber dari masyarakat;
8. Pendidikan Formal adalah kegiatan pendidikan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dan yang setara dengannya, berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta serta Sekolah Luar Biasa di wilayah Kabupaten Pangandaran;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran;
12. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

13. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada Provinsi dalam rangka Program Pendidikan Pangandaran Hebat;
14. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
15. Biaya Investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia;
16. Biaya nonpersonal adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan di dalamnya tidak termasuk upah, gaji dan honorarium;
17. Biaya personal adalah upah, gaji atau honorarium yang diberikan pada proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
18. Korwil adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Korwil adalah unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
20. Angka Partisipasi Kasar yang selanjutnya disebut APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama;
21. Rata-rata lama sekolah atau *Mean Years School* yang selanjutnya disebut RLS/(MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal;
22. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran;
23. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pendidikan Pangandaran Hebat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan angka partisipasi sekolah semua jenjang pendidikan;
- b. meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Pangandaran; dan

- c. meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan bagi penduduk Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pendidikan Pangandaran Hebat meliputi seluruh siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB Negeri dan Swasta yang bersekolah di Kabupaten Pangandaran dan merupakan penduduk Kabupaten Pangandaran yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB III
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 4

Dana Pendidikan Pangandaran Hebat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 5

- (1) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat merupakan dana untuk membantu biaya satuan pendidikan.
- (2) Penggunaan Dana Pendidikan Pangandaran Hebat di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
- (3) Biaya satuan pendidikan yang dapat didanai dari Pendidikan Pangandaran Hebat dengan prioritas pemenuhannya adalah sebagai berikut:
 1. Biaya Pribadi Peserta Didik;
 2. Biaya Investasi;
 3. Biaya Operasional Nonpersonal;
 4. Biaya Operasional Personal.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk SD Negeri dan SMP Negeri, dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang merupakan jenis belanja langsung.

- (2) Pengelola Keuangan Dana Pendidikan Pangandaran Hebat selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta, dan SMK Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, Madrasah Aliyah Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta, dianggarkan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku PPKD yang merupakan belanja hibah Pendidikan Pangandaran Hebat atau belanja tidak langsung.
- (4) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dianggarkan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku PPKD Kabupaten Pangandaran berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk Madrasah lingkup Kementerian Agama dianggarkan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran selaku PPKD berupa Belanja Hibah Pendidikan Pangandaran Hebat atau belanja tidak langsung melalui Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.
- (6) Penganggaran Dana Pendidikan Pangandaran Hebat mengacu pada Standar Satuan Harga dan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/Pengeluaran dan orang yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 8

Pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap material dan akibat yang timbul atas penggunaan bukti yang dimaksud.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Satuan pendidikan yang menerima Dana Pendidikan Pangandaran Hebat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Juknis Pendidikan Pangandaran Hebat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 10

- (1) Monitoring bertujuan memantau penyaluran, penyerapan dan penggunaan dana di masing-masing sekolah/madrasah untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Monitoring dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi ketercapaian tujuan Pendidikan Pangandaran Hebat yang dibutuhkan guna memperbaiki dan mengembangkan Pendidikan Pangandaran Hebat.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, satuan pendidikan dilarang memungut biaya kepada peserta didik dan/atau orang tua peserta didik tanpa mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 13

Satuan pendidikan yang memungut biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
Penutup

Pasal 14

Ketentuan teknis mengenai Pendidikan Pangandaran Hebat diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;
4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 5

